



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/390/II.02/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, memotivasi dan meningkatkan kreativitas inovasi teknologi di masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi terapan di Provinsi Lampung, perlu melaksanakan Lomba Anugerah Inovasi Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Juri Lomba Anugerah Inovasi Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Juri Lomba Anugerah Inovasi Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyeleksi naskah peserta lomba;
 - melakukan site visite peserta lomba;
 - menyeleksi presentasi peserta lomba; dan
 - menentukan pemenang lomba.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Anugerah Inovasi Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.30.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-1-2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/370/II.02/HK/2014
TANGGAL : 25 - 9 - 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Ir. SYAIFUL HIKAM, M.Sc. Ph.D (Fakultas Pertanian Universitas Lampung)	Ketua	50.000	Diberikan Honorarium pada tahapan: a. Tahap seleksi naskah b. Tahap seleksi presentasi Yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Bappeda kegiatan Anugerah Inovasi Provinsi Lampung Tahun 2014 kode rekening 1.06.1.06.01.30.01
2.	WINARYANTI, SE (Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Lampung)	Sekretaris	35.000	
3.	Ir. SIGIT SETIADI. M.Eng (Anggota Komisi Lingkungan Hidup dan Energi Baru Terbarukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	25.000	
4.	Ir. SUHARTO, M.T (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung)	Anggota	25.000	
5.	Ir. DENNY SUDRAJAD, M.P. (Politeknik Negeri Lampung)	Anggota	25.000	
6.	Drs. TABRIZAL SATIYA, M.Si (Kabid Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)	Anggota	25.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.